

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Duduk perkara Putusan Pengadilan tersebut adalah bahwa Pemohon merupakan seorang ayah dari seorang anak perempuan yang berusia 16 tahun. Sang anak sangat berkeinginan untuk menikahi calon suaminya yang berusia 18 tahun. Namun, berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, mereka belum memenuhi persyaratan usia minimum 19 tahun yang diperlukan untuk pernikahan yang sah. Oleh karena itu, pernikahan mereka tidak dapat dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dapat dicatatkan tanpa adanya Dispensasi Kawin yang harus diberikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Dompu.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut adalah bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, Hakim berpendapat bahwa Anak Pemohon dianggap telah dewasa dan mampu menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, sejalan dengan tujuan adanya batasan usia minimal dalam pernikahan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa Anak Pemohon dapat dikategorikan sebagai mukallaf, karena telah mencapai kematangan mental dan baligh, sehingga dianggap mampu menjalankan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, penundaan pernikahan mereka berpotensi menghadirkan pelanggaran terhadap norma agama dan sosial, serta dapat menimbulkan fitnah dan

masalah di masa depan. Dukungan dan persetujuan dari orangtua kedua calon mempelai juga telah menjadi faktor penting dalam pertimbangan ini, bahkan orangtua tersebut telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai.

B. Saran

1. Mengingat angka pernikahan usia anak yang kian meningkat setiap tahunnya di Dompu maupun di NTB, harus ada upaya bersama berbagai pihak untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang akan dialami oleh anak-anak yang belum memasuki usia pernikahan yaitu 19 tahun menurut Undang-Undang Pernikahan.
2. Dispensasi Kawin anak bukanlah solusi yang tepat untuk menjadi jalan dalam mengesahkan pernikahan anak-anak. Hal ini perlu disampaikan dan disosialisasikan ke seluruh elemen masyarakat karena menempuh jalan pernikahan dengan dispensasi pun memiliki banyak resiko yaitu dari segi kesehatan, kekerasan, ekonomi, dan tantangan-tantangan hidup bagi kedua anak yang akan menikah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Amiruddin dan Asikin Z, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Arikunto S, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Atardi IK, 1987, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Denpasar: Setia Lawan-Cet. II.
- Aulia N, 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia-Cet.II.
- Basiq D, 2006, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat)*, Jakarta: Kencana-Cet.I.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kumalasari dan Andhyantoro, 2012, *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan & Keperawatan, Edisi 1 Hal 12-34, 119-121*, Jakarta: Salemba Medika.
- Kusmiran dan Eny, 2011, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita, Jilid Pertama*, Jakarta: Salemba Medika.
- Kusmiran, 2013, *Masa Transisi Pada Remaja*. Jakarta: EGC
- Narbuko C, 1999, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasek IM, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Ramulyo MI, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo.
- Ridwan H.R, 2008 *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Romauli S dan Anna VV, 2009, *Kesehatan Reproduksi Buat Mahasiswa Kebidanan*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sunggono B, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press

- Shomad A, 2010, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saleh KW, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti R dan Tjitrosudibio R, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal. 1457
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Surbakti EB, 2008, *Sudah Siapkah Menikah*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Saleh K. Wancik, 1976, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yutisia.
- Salin dan Nurbani ES, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto S dan Mamudji S, 2009, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada-Cet. II.
- Usman S, 1995, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang: Saudara Serang.

B. JURNAL:

- BKKBN, 2012, *Perkawinan Muda di Kalangan Perempuan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Bastomi H, 2016, *Pernikahan Dini dan Dampaknya*, Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia
- Chintyauti, Livia Annisa, 2022, *Peran Pengadilan Agama Singaraja Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Hal.31-39, Vol.5
- Fatimah, S, 2009, *Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*, Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
- Haniah Ilhami, 2020, *Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 dalam Upaya m encegah Perkawinan Anak*, The Relevance of Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017 Related to The Dispensation of Marriage to Prevent Child Age Marriage. Vol.17
- Irma S. & Dewa Gede Rudi, 2021, *Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak*, Vol.10
- Natsif, Fadli Andi, 2018, *Problematika Perkawinan Anak*, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, 176-185
- Rio Satria, 2019, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama
- Tifani, M Akhalis Azamuddin, 2021, *Implementasi PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo*, 1-12, 24-27

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat

1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun
1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan
Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak

